

**PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
(POKMASWAS)
DI DESA LEBAKSIU KIDUL KECAMATAN LEBAKSIU**



POKMASWAS erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing*. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan illegal fishing menjadi sangat penting karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan dapat melakukan pengawasan secara terus menerus serta dapat melakukan tindakan langsung dilapangan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota Pokmaswas dalam membantu petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada pelaksanaan tugas di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 1 (Satu) bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-08-2023) bertempat di Balai Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu yang dihadiri oleh peserta sejumlah 30 (tiga puluh) orang dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kubang Alami Lebaksiu Kidul yang merupakan gabungan pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Narasumber Pembinaan Pokmaswas berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap dan Penyuluh Perikanan.

Rangkaian kegiatan yaitu Registrasi Peserta, Pembukaan; Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; Pengarahan dan Penyampaian Materi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal; Penyerahan secara Simbolis Surat Keputusan Kepala Desa Lebaksiu Kidul tentang Pengukuhan Pokmaswas Kubang Alami Lebaksiu Kidul dan Penyampaian Materi dari Narasumber Koordinator Satwas SDKP Pekalongan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Pesisir dan Penyuluh Perikanan.



Peran dari POKMASWAS yaitu membantu pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, dan mengisi buku harian yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh POKMASWAS. POKMASWAS dilarang melakukan tindakan-tindakan seperti menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, bertindak sebagai aparat penegak hukum, menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana kelautan dan perikanan tanpa adanya upaya untuk melaporkannya, menerapkan aturan yang tidak ada dasar Hukumnya, dan memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas untuk keuntungan dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hasil dari kegiatan Pembinaan Pokmaswas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta dalam melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. serta ilmu yang diperoleh dapat dibagikan dan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga terwujudnya kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.



*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

